TATA CARA PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, PENCATATAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV. JMJ

Alfian Putra Tirtana[1*], Wulandari Harjanti[2]

[1,2]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, STIE Mahardika, Surabaya
E-mail: [1)] Tirtana2802@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai tata cara perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. JMJ pada tahun 2020. Peneliti pada penelitian ini melakukan analisa apakah yang telah dilakukan oleh CV. JMJ telah sesuai berdasar pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam pelaksanaannya, peneliti memilih untuk memanfaatkan motede kualitatif. Pengertian metode kualitatif adalah sebuah metode yang memiliki tujuan untuk memberikan sebuah gambaran dan sebuah penjelasan mengenai hal pokok atau inti penelitian, kemudian digambarankan serta dijelaskan secara detail dan mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV JMJ telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh KPP pada tahun 2020. Kewajiban perpajakan PPN dimulai dari perhitungan, penyetoran, pelaporan, serta pencatatan/penjurnalan atas Pajak Pertambahan Nilai atas seluruh transaksi pembelian maupun penjualan yang terjadi pada bulan berjalan selama tahun 2020. Setelah dilakukan penelitian, CV. JMJ merupakan perusahaan yang taat pajak karena menggunakan cara yang benar dalam melakukan penghitungan baik pajak yang dikenakan dari lawan transaksi atau mengenakan pajak terhadap konsumen atau pembeli, lalu CV. JMJ tidak pernah melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPN pada tahun 2020, serta CV. JMJ telah melakukan pencatatan dan penjurnalan atas seluruh transaksi dengan baik dan benar.

Kata Kunci: *Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, SPT Masa PPN*

Abstract

This study aims to analyze the procedures for calculating, depositing, reporting, and recording Value Added Tax (VAT) CV. JMJ in 2020. The researchers in this study analyzed what CV. JMJ has complied based on Law Number 42 of 2009 concerning Value Added Tax (VAT). In practice, the researcher chose to use a qualitative method. The definition of qualitative method is a method that has the aim of providing an overview and an explanation of the main subject or core of the research, then described and explained in detail and in depth. The results show that CV JMJ has been designated as a Taxable Entrepreneur (PKP) by the KPP in 2020. VAT tax obligations start from the calculation, deposit, reporting, and recording/journaling of Value Added Tax on all purchase and sales transactions that occurred in the month running during 2020. After doing the research, CV. JMJ is a tax-abiding company because it uses the right way to calculate whether it is the tax charged from the transaction partner or the tax imposed on consumers or buyers, then CV. JMJ has never exceeded the specified time limit in making payments and reporting the VAT Period SPT in 2020, as well as CV. JMJ has recorded and journalized all transactions properly and correctly.

Keywords: *Taxable Entrepreneur, Value Added Tax, VAT Period SPT*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki sebutan sebagai negara kepulauan. Hal tersebut terjadi karena Indonesia terdiri atas 17.499 pulau, baik pulau yang memiliki ukuran besar maupun pulau yang memiliki ukuran kecil. Dengan luas wilayah Indonesia yang mencapai kurang lebih 7,81 juta kilometer persegi (km2). Dengan pembagian, daerah lautan dengan luas kurang lebih sekitar 3,25 juta kilometer persegi (km2), daerah daratan dengan luas kurang lebih sekitar 2,01 juta kilometer persegi (km2) serta sisanya sebesar 2,55 juta kilometer (km2) merupakan Zona Ekonomi Esklusif (ZEE). Berdasarkan fakta tersebut, Indonesia memerlukan dana atau biaya yang tidak sedikit untuk melakukan dan menjalankan kegiatan operasional serta pemerintahan baik untuk kegiatan yang bersifat rutin maupun non-rutin serta untuk pelaksanaan kegiatan pembagunannya(Prasetyowati & Panjawa, 2022).

Dana atau biaya yang diperlukan untuk melakukan dan menjalankan kegiatan operasional dan pemerintahan tersebut berasal dari penerimaan dan pendapatan negara. Sesuai dengan Pasal 11 Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2003, Penerimaan negara adalah dana yang masuk kedalam kas negara, sedangkan Pendapatan negara ialah sebuah hak milik pemerintahan pusat yang dinamakan sebagai aspek yang dapat menambah nilai kekayaan bersih atas suatu negara. Sumber pendapatan negara Indonesia terbagi atas 3 (tiga) sektor, yakni penerimaan dari bagian pajak, penerimaan yang berasal bukan dari bagian pajak dan permerimaan dari sektor hibah(Herry, 2010).

Berdasarkan laporan realisasi APBN 2020, keseluruhan pendapatan negara Indonesia ialah 1.699,9 T yang terdiri atas penerimaan pajak sebesar 1.404,5 T, penerimaan bukan pajak sebesar 294,1 T serta hibah sebesar 1,3 T. Atas laporan tersebut, sektor pajak berkontribusi paling besar dalam hal menyumbang pendapatan untuk negara Indonesia(Suparman, 2021).

Berdasarkan laporan realisasi APBN 2020, Indonesia sangat bergantung pada pendapatan dari sektor perpajakan. Hal-hal berbau pajak diatur dan tertuang pada Undang-undang (UU) Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak merupakan sumbangsih masyarakat terhadap pemerintah yang wajib disetorkan atau dibayarkan oleh suatu individu atau kelompok usaha yang bersifat memaksa dengan dasar undang-undang yang ditetapkan dan diberlaku, serta dengan tidak akan mendapatkan manfaatnya secara langsung dan akan dipergunakan untuk melakukan dan menjalakan kegiatan operasional serta pemerintahan baik untuk kegiatan yang bersifat rutin maupun non-rutin serta untuk pelaksanaan kegiatan pembagunannya. atas pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1) Pajak merupakan sumbangsih wajib masyarakat terhadap pemerintah, (2) Sifatnya memaksa atas dasar Undang-undang yang berlaku dan telah ditetapkan, (3) atas sumbangsih tersebut, masyarakat tidak mendapatkan manfaatnya secara langsung (4) atas sumbangsih tersebut, akan dipergunakan untuk untuk melakukan dan menjalakan kegiatan operasional serta pemerintahan baik untuk kegiatan yang bersifat rutin maupun non-rutin serta untuk pelaksanaan kegiatan pembagunannya.

Salah satu jenis pajak yang memberikan dampak yang cukup besar pada penerimaan sektor pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)(Mispa, 2019; Muda et al., 2016). Menurut laporan realisasi APBN 2020, PPN menjadi penyumbang terbesar kedua sebesar 507,5 T setalah Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 670,4 T. Menurut Mardiasmo (2008:270), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari

barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN dikenakan atas suatu kegiatan usaha yang melakukan transaksi penjualan maupun pembelian. PPN atas transaksi penjualan dinamakan PPN Keluaran, sedangkan PPN atas transasi pembelian dinamakan PPN Masukan. Berdasarkan latar belakang diatas, penilitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai tata cara mengenai perhitungan, penyetoran, pelaporan serta pencatatan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. JMJ Tahun 2020 serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dan tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang (PPN) dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan telah dilakukan pembaharuan atau revisi menjadi UU No. 42 Tahun 2009. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dikenakan terhadap kegiatan penjualan serta pembelian barang dan/atau jasa yang dijalankan oleh perorangan /individu maupun perkumpulan /persekutuan yang sudah ditetapkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Atas dasar tersebut, perkumpulan/persekutuan yang sudah ditetapkan sebagai PKP, memiliki keharusan untuk menjalankan kegiatan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN(Kartiko, 2020; Pania et al., 2014).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan suatu jenis pajak yang memiliki sifat tidak langsung (Jayanti et al., 2019). Hal dasar apa yang menyebabkan PPN dikatakan sebagai jenis pajak tidak langsung ialah karena pajak yang terhutang atas pemjualan yang dilakukan oleh penjual dapat dibebankan/dilimpahkan kepada pihak yang melakukan transaksi pembelian (Nindar et al., 2014). Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak yang menanggung PPN yang terutang atas penjualan suatu barang/jasa ialah konsumen atau pembeli akhir barang/jasa tersebut (Abdurrahman, 2014).

Pajak Pertambahan Nilai yang tertuang pada Pasal 4 Ayat (1) UU Pajak Pertambahan Nilai Nomor. 42 Tahun 2009 dapat dikenakan sebagai berikut: (1) Kegiatan penjualan Barang Kena Pajak (BKP) didaerah pabean/didalam negeri, (2) Kegiatan perolehan/pembelian BKP, (3) Kegiatan penyerahan/penjualan Jasa Kena Pajak (JKP) didaerah pabean/didalam negeri, (4) Kegiatan memanfaatkan BKP yang tak berwujud didalam negeri atas BKP yang asalnya dari luar daerah pabean, (5) Kegiatan memanfaatkan JKP didalam negeri atas JKP yang asalnya dari luar daerah pabean, (6) Kegiatan penyerahan ke luar negeri (ekspor) BKP berwujud, (7) Kegiatan penyerahan ke luar negeri (ekspor) berupa BKP yang tak berwujud, (7) Kegiatan penyerahan ke luar negeri (ekspor) JKP. Atas seluruh kegiatan penyerahan maupun perolehan tersebut, PPN dapat dikenakan atau dipungut oleh wajib pajak baik perorangan maupun persekutuan yang sudah ditetapkan oleh KPP sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang tertuang Berdasarkan Pasal 7 UU PPN No. 42 Tahun 2009 adalah sebagai berikut: (1) dikenakan tarif senilai 10%, (2) dikenakan tarif senilai 0%, tarif ini ditujukan untuk kegiatan untuk penyerahan BKP berwujud ke luar negeri, penyerahan BKP tak berwujud ke luar negeri, penyerahan JKP ke luar negeri, (3) atas tarif pajak yang dikenakan 10% tersebut, dapat berubah menurun menjadi 5% dan dapat

mengalami peningkatan menjadi 15%. Perubahan atas tarif tersebut harus diatur menggunakan Perarturan Pemerintah.(Utari, 2008)

Berdasarkan Pasal 8 huruf A UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, untuk menentukan nominal pajak yang terutang, wajib pajak dapat melakukan perhitungan secara mandiri. Cara menghitungnya ialah dengan cara melakukan perkalian antara tarif yang dikenakan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)(Pandelaki, 2013). DPP meliputi harga penjualan suatu barang/jasa, total nilai export maupun import, atau nilai yang lain. Contohnya: jika terdapat suatu kegiatan pembelian barang/jasa dengan nominal pembelian dalam negeri sebesar Rp. 16.000.000 (enambelas juta ribu rupiah), maka untuk menentukan nominal pajak yang terutang dapat dilakukan dengan cara Rp. 16.000.000 dikalikan dengan tarif 10% dan hasilnya pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Tertuang pada Pasal 11 ayat (1) UU PPN Nomor. 42 Tahun 2009, PPN terhutang pada saat:

1. Pada saat terjadinya penyerahan atau penjualan didalam negeri atas BKP dan / atau JKP tersebut.
2. Waktu terjadinya pembelian dari luar daerah pabean/impor BKP dan/atau JKP
3. Pada saat terjadinya pemanfaatan BKP dan / atau JKP yang berwujud maupun tak berwujud dari luar daerah kepabeanan
4. Pada saat terjadinya penyerahan atau penjualan ke luar negeri atau ekspor BKP dan atau JKP baik yang berwujud maupun tidak berwujud

Berdasarkan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, sebagai pengusahaa yang sudah ditetapkan sebagai PKP, harus menerbitkan atau membuat fatkur pajak atas setiap dilakukannya antara lain:

1. Penyerahan atau penjualan didalam daerah pabean atau penjualan dalam negeri atas BKP dan / atau JKP;
2. Penyerahan atau penjualan keluar daerah pabean / ekspor atas BKP dan / atau JKP.

Sesuai dengan pasal 13 ayat (1a) UU PPN No 42 Tahun 2009, fatkur pajak atas terjadinya penyerahan atau penjualan BKP dan / atau JKP tersebut, wajib dibuatkan antara lain pada saat:

1. Dilakukan penyerahan atau penjualan
2. Saat diterimannya pembayaran, apabila pembayaran dilakukan sebelum terjadinya transaksi penjualan
3. Saat diterimanya pembayaran dengan sistem termin atau penjualan secara kredit

Namun tedapat hal yang dikecualikan dalam penerbitan atau pembuatan faktur pajak tersebut, hal tersebut dituangkan pada pasal 13 ayat (2) yaitu PKP dapat menerbitkan atau membuat hanya 1 faktur yang meliputi keseluruhan trasaksi penjualan atau penyerahan kepada pembeli/konsumen yang sama selama 1 masa pajak tersebut. Atas hal tersebut dan berdasar pada pasal 13 ayat (2) huruf A, penerbitan atau pembuatan fatkur pajak tersebut, selambat-lambatnya dibuatkan pada ahkir bulan terjadinya suatu transaksi tersebut.

Berdasarkan pasal 15 huruf A UU PPN No. 42 Tahun 2009, telah ditetapkan untuk batas waktu terkait pembayaran dan/atau penyetoran serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sebagai berikut:

1. Penyetoran atau pembayaran dalam hal kurang bayar atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditunaikan baik oleh perorangan maupun persekutuan yang sudah dilakukan

penetapan sebagai PKP harus dan wajib dibayarkan selambat-lambatnya ahkir bulan berikutnya setelah berkahirnya masa pajak dan sebelum dilakukan pelaporan atas Surat Pemberiitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai.

2. Pelaporan atau Penyampaian Surat Pemberiitahuan (SPT) Masa PPN harus dan wajib dilakukan pelaporan selama-lamanya ahkir bulan beriikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yag digunakan adalah kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran dan ingin menjelaskan mengenai hal pokok atau inti pada suatu penelitian, kemudian digambarkan serta dijelaskan secara detail dan mendalam(Sugiyono, 2013). Metode penelitian ini dipilih ialah agar mengetahui apakah CV. JMJ sudah menjalankan kewajiban perpajakan nya dengan benar serta selaras pada UU PPN Monor 42 Tahun 2009.

Data yang diuji atau dimanfaatkan dalam kegiatan penelitian ialah data yang memiliki sifat primer dan sekunder. Data yang bersifat primer yang dimanfaatkan dalam penelitian tersebut berbentuk dokumen fisik antara lain: fatkur pajak, bukti/hasil penyetoran / pembayaran pajak dan bukti/hasil pelaporan pajak serta Surat Pemberiitahuan Masa PPN. Sedangkan data sekunder yang dimanfaatkan oleh dalam kegiatan ini ialah peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, peraturan menteri keuangan, dan literature yang memiliki hubungan terhadap penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai CV. JMJ Tahun 2020

Direktorat Jendral Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada tahun 2017 telah menetapkan dan mengukuhkan CV. JMJ sebagai pengusaha kena pajak. Atas dasar tersebut, CV. JMJ berkewajiban untuk menunaikan kewajiban perpajakannya yakni pajak pertambahan nilai. CV. JMJ sebagai badan usaha yang sudah ditetapkan sebagai PKP, pada saat melakukan transaksi penjualan maupun pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) akan dikenakan atau mengenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) yang selaras pada undang-undang yang berlaku.

Dalam pelaksaannya, CV. JMJ setiap masa/bulan selalu terdapat transaksi baik transaksi pembelian maupun transaksi penjualan. Pada saat terjadinya sebuah transaksi pembelian baik barang maupun jasa, CV. JMJ wajib menerima atau meminta Faktur Pajak dari penjual atau supplier atas pembelian barang / jasa tersebut. Faktur pajak atas pembelian tersebut biasa dikenal sebagai faktur pajak masukan. Namun sebaliknya, pada saat terjadinya transaksi penjualan, CV. JMJ wajib membuatkan atau menerbitkan Faktur Pajak atas transaksi penjualan barang/jasa yang sudah dijual tersebut. Faktur Pajak atas penjualan tersebut biasa dikenal sebagai Faktur Pajak Keluaran. Berikut ilustrasi atas pembuatan faktur pajak serta penerimaan faktur pajak.

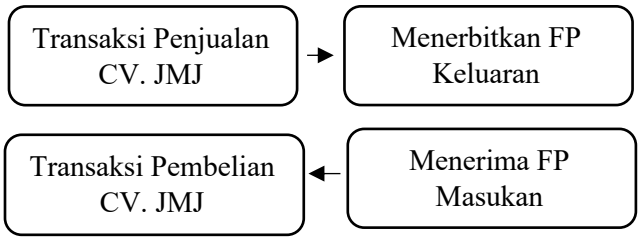

Gambar 1 Ilustrasi atas pembuatan faktur pajak serta penerimaan faktur pajak

4.2. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar CV. JMJ Tahun 2020

Sebelum melakukan penyetoran atau pembayaran, CV. JMJ harus menentukan nominal kurang bayar dengan cara melakukan pengurangan antara total nominal pajak keluaran dengan total nominal pajak masukan. Apabila total nominal pajak keluaran melebihi nominall pajak masukan sehingga akan menimbulkan status pajak yang kurang bayar (harus dibayarkan), namun sebaliknya kalau total nominal pajak keluarann lebih rendah dari pada pajak masukan sehingga dapat menimbulkan status pajak lebih bayar (harus mengajukan pengembalian atas kelebihan tersebut). Berikut ilustrasi penghitungan pajak kurang bayar maupun lebih bayar (dengan contoh nominal).

Kurang Bayar PPN	
Pajak Keluaran	10.000.000,00
Pajak Masukan	9.000.000,00
Kurang bayar	1.000.000,00

Lebih Bayar PPN	
Pajak Keluaran	9.000.000,00
Pajak Masukan	10.000.000,00
Lebih bayar	- 1.000.000,00

Gambar 2 Ilustrasi penghitungan pajak kurang bayar maupun lebih bayar

Namun selama beroperasi, CV. JMJ tidak pernah mengalami kejadian lebih bayar, selalu mengalami kurang bayar. Atas ada dasar kurang bayar tersebut, CV. JMJ harus menunaikan penyetoran atau pembayaran pajaknya dengan cara membuat membuat e-Billing pada website DJP Online, lalu dapat melakukan pembayaran secara online (m-banking, internet banking) dan offline (teller bank persepsi). Dalam melakukan pembayarannya, CV. JMJ selalu menenunaikan pembayaran tepat waktu sesuai pasal 15 huruf A ayat 1UU PPN No. 42 Tahun 2009. Setelah dilakukan pembayaran, CV. JMJ menerima bukti telah ditunaikannya pembayaran atas Pajak tersebut.

4.3. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai CV. JMJ tahun 2020

Berdasarkan paragraf diatas, CV. JMJ telah menunaikan pembayaran atas pajak pertambahan nilai serta telah mendapatkan bukti pembayarannya. Setelah ditunaikannya pembayaran PPN tersebut, CV. JMJ dapat melangsungkan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan website DJP Online atau Web e-Faktur. Pada saat melaporkan SPT Masa PPN, CV. JMJ wajib melampirkan bukti pembayaran serta lampiran induk. Dalam setiap pelaporannya, menurut pasal 15 huruf A ayat (2) UU PPN No. 42 Tahun 2009, CV. JMJ tidak pernah melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan.

4.4. Pencatatan Transaksi Pajak Pertambahan Nilai CV. JMJ tahun 2020

CV. JMJ merupakan perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur pangan dan memiliki konsumen yang cukup banyak di Indonesia. Sebagai perusahaan dibidang pangan serta memiliki konsumen yang cukup banyak, CV. JMJ tiap bulannya selalu ada transaksi baik transaksi pembelian dan transaksi penjualan. Sebagai perusahaan yang baik, CV. JMJ selalu melakukan pencatatan dan menjurnal setiap transaksi yang terjadi baik penjualan maupun pembelian. Atas transaksi yang terjadi tersebut, timbulah nominal kurang atau (lebih) bayar PPN serta pembayaran atau penyetoran noninal yang harus dibayarkan ke kas negara atas nominal kurang bayar tersebut. Berdasarkan hal tersebut, CV. JMJ tiap bulannya melakukan pencatatan jurnal, jurnalnya sebagai berikut:

Jurnal Penjualan	
Kas/Piutang	
	Pajak Keluaran
	Pendapatan

Jurnal Pembelian	
Pembelian	
Pajak Masukan	
	Kas/Hutang

Jurnal PPN Kurang / (Lebih) Bayar	
Pajak Keluaran	
	Pajak Masukan
	Hutang PPN

Jurnal Penyetoran PPN	
Hutang PPN	
	Kas/Bank

Gambar 3 Ilustrasi Jurnal Transaksi yang dilakukan oleh CV. JMJ

4.5. Keselarasan Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan PPN CV. JMJ Tahun 2020 terhadap UU PPN No. 42 Tahun 2009

Berdasarakan dokumen yang telah diteliti, CV. JMJ telah selaras dalam menjalankan kewajiban perpajakan lebih spesifiknya pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berdasar pada UU PPN No. 42 Tahun 2009.

Keselarasan tersebut dilihat dan dimulai dari ketentuan perhitungan, penyetorann serta pelaporann SPT Masa PPN CV. JMJ pada tahun 2020. Saat dilakukan penghitungan, CV. JMJ telah dikenakan dan mengenakan tarif PPN senilai 10% (sepuluh persen) atas dasar seluruuh transakssi penjualan maupun pembelian BKP dan / atau JKP. Sedangkan pada saat penyetoran kurang bayar serta pelaporan SPT Masa PPN, CV. JMJ juga tidak melewati jangka waktu yang telah ditetapkan.

4.6. Keselarasan Pencatatan Transaksi CV. JMJ dengan Pencatatan Transaksi berdasarkan Akutansi Perpajakan

Berdasarkan dokumen yang telah diteliti, pada saat terjadinya sebuah transaksi, CV. JMJ selalu dan telah melakukan pencatatan dan menjurnal PPN terkait transaksi pembelian maupun penjualan BKP dan/atau JKP yang terdiri atas Jurnal pajak masukan, pajak keluaran, pajak kurang / (lebih) bayar serta menjurnal penyetoran / pembayaran pajak kedalam kas negara selaras dengan ketetapan akuntansi perpajakan yang telah ditetapkan.

5. KESIMPULAN

CV. JMJ merupakan perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur pangan. CV JMJ telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh KPP pada tahun 2020. Atas dasar tersebut, CV. JMJ wajib dan harus melakukan dan menjalankan kewajiban perpajakan khususnya PPN. Kewajiban perpajakan PPN dimulai dari perhitungan, penyetoran, pelaporan, serta pencatatan/penjurnalan atas Pajak Pertambahan Nilai atas seluruh transaksi pembelian maupun penjualan yang terjadi pada bulan berjalan selama tahun 2020. Setelah dilakukan penelitian, CV. JMJ merupakan perusahaan yang taat pajak karena menggunakan cara yang benar dalam melakukan penghitungan baik pajak yang dikenakan dari lawan transaksi atau mengenakan pajak terhadap konsumen atau pembeli, lalu CV. JMJ tidak pernah melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPN pada tahun 2020, serta CV. JMJ telah melakukan pencatatan dan penjurnalan atas seluruh transaksi dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, R. (2014). Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Pada Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat di Wilayah Kota Tanjungpinang). *EJurnal Umrah*.

Herry, P. (2010). Dasar-dasar perpajakan dan Akuntansi Pajak. *Erlangga, Jakarta*.

Jayanti, Z., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2019). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada KPP Pratama Boyolali Tahun 2013–2018). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, *15*(1).

Kartiko, N. (2020). Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Pada Barang Hasil Pertambangan Atau Pengeboran Pasca Undang-Undang Cipta Kerja (Value Added Tax Treatment on Mining Products After Omnibus Law. *Available at SSRN 3940478*.

Mispa, S. (2019). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. *Tangible Journal*, 162–180.

Muda, H., Pangemanan, S. S., & Tirayoh, V. Z. (2016). Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *3*(4).

Nindar, M. R., Pangemanan, S. S., & Sabijono, H. (2014). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *2*(1).

Pandelaki, R. D. (2013). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Maber Teknindo. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *1*(3).

Pania, A. A., s Pangemanan, S., & Afandy, D. (2014). Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Wenang Permai Sentosa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *2*(3).

Prasetyowati, H., & Panjawa, J. L. (2022). Teknologi Dan Distribusi Pajak Mendukung Kualitas Pembangunan Manusia. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, *2*(2), 23–36.

Sugiyono, S. (2013). Metode penelitian kualitatif. *Bandung: Alfabeta*.

Suparman, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, *6*(1), 31–42.

Utari, W. (2008). Analisis Fundamental Ekonomi Makro serta Pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Neo-Bis*, *2*(1), 55–70.